



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

[disdukcapil.sidoarjokab.go.id](http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

## Persyaratan

1. Formulir pelaporan pencatatan sipil di Luar wilayah NKRI (F-2.02);
2. Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang di Negara Setempat
3. KTP alm;
4. Kartu Keluarga alm;
5. KTP Saksi 1;
6. KTP Saksi 2;
7. KTP Pelapor;
8. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan tatap muka: 1. Pemohon pengajuan layanan di MPP; 2. Verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas adminduk. Apabila lengkap dan valid maka akan diproses. Berkas tidak lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon; 3. Petugas memberikan tanda terima Formulir Pencatatan Kematian; 4. Pencetakan akta kematian; 5. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil akta kematian di MPP/cetak mandiri yang terkirim di email. 6. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil akta kematian di MPP/cetak mandiri yang terkirim di email.

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

[disdukcapil.sidoarjokab.go.id](http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak saran;
- Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>
- Hotline (WA) : 08113344947;
- Email : [helpdesk3515@gmail.com](mailto:helpdesk3515@gmail.com);
- Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
- Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
- Call center : 0318960188 / 0318960177;
- SP4N LAPOR!.